KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang :

a. bahwa Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum disamping memiliki visi menjadi universitas kependidikan kelas dunia yang unggul, kreatit dan inovatif berkelanjutan juga ikut berperan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dan berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi;
b. bahwa Peraturan Rektor yang mengatur kode etik dosen, kode etik mahasiswa dan kode etik tenaga kependidikan perlu dilengkapi dengan Peraturan Rektor tentang Integritas Akademik agar peran Universitas Negeri Yogyakarta dalam pembentukan karakter bangsa yang bermartabat dan berakhlak mulia dapat terwujud dengan segera;
c. bahwa berasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Stándar Nasional Pendidikan Tinggi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1367);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
5. Rektor adalah organ UNY yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNY.
6. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNY yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNY.
10. Budaya akademik adalah seperangkat nilai, sikap, norma, dan perilaku yang dianut oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam menjalankan kegiatan akademik untuk menciptakan iklim akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan karakter.
11. Etika Akademik adalah tata nilai dan kumpulan nilai moral yang dijadikan pedoman berpikir, bersikap, berperilaku dan bertindak yang mengikat dalam kaitannya dengan peran, tugas dan tanggung jawab Sivitas Akademika.

12. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
13. Publikasi adalah proses penyebarluasan hasil karya ilmiah atau pemikiran akademis ke khalayak melalui jurnal ilmiah, prosiding konferensi, atau buku dengan tujuan untuk berbagi pengetahuan, memajukan ilmu pengetahuan, dan memberikan kontribusi pada perkembangan bidang studi tertentu.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:
a. Intergritas Akademik meliputi:
   1. pencegahan;
   2. pembinaan; dan
   3. penanggulangan;
b. jenis pelanggaran;
c. tingkat pelanggaran;
d. Tim Integritas Akademik;
e. prosedur penegakan pelanggaran Integritas Akademik; dan
f. sanksi.

BAB III
INTEGRITAS AKADEMIK

Bagian Kesatu
Pencegahan

Pasal 3

Pencegahan terjadinya pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah dilakukan dengan cara:
a. sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah kepada sivitas akademik paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester;
b. sarasehan dan/atau diskusi ilmiah sivitas akademika dan tenaga kependidikan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah; dan
c. membentuk tim Integritas Akademik UNY.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 4

Pembinaan yang dilakukan UNY untuk membangun budaya akademik dalam menghasilkan karya ilmiah bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam bentuk fasilitasi berupa:
   a. sosialisasi;
   b. bimbingan teknis;
   c. pelayanan akademik yang kondusif;
   d. internalisasi nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan;

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 5

Penanggulangan atas terjadinya pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah dilakukan oleh tim Integritas Akademik melalui tahapan pelaporan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi sesuai jenis dan tingkat pelanggarannya setelah mendapat persetujuan Senat Akademik Universitas.

BAB IV
JENIS PELANGGARAN

Pasal 6

Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:
a. fabrikasi;
b. falsifikasi;
c. plagiasi;
d. kepengarangan yang tidak sah;
e. konflik kepentingan;
f. pengajuan jamak; dan
g. fragmentasi.

Pasal 7

(1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
(2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.
(3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan perbuatan:
    a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
    b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
    c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
(4) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
    a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
    b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
    c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
(5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
(6) Pengajuan jamak atau duplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.
(7) Fragmentasi atau publikasi salami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan praktik penerbitan hasil penelitian yang terpecah menjadi beberapa publikasi, padahal seharusnya bisa dilaporkan dalam satu publikasi yang lebih

komprehensif sehingga dapat menyesatkan komunitas ilmiah dan meningkatkan jumlah publikasi penulis secara artifisial.

BAB V
TINGKAT PELANGGARAN

Pasal 8

(1) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dikategorikan dalam tingkat:
   a. ringan;
   b. sedang; dan
   c. berat.
(2) Kategori tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(3) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik oleh Rektor.

BAB VI
TIM INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 9

(1) Tim Integritas Akademik dibentuk oleh SAU dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(2) Tim Integritas Akademik bertugas menerima adanya pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran, memeriksa, dan memutus pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.
(3) Dalam hal pelanggar Integritas Akademik menyadari, mengakui dan menyesali pelanggaran yang dilakukan dan belum ada pemeriksaan atas pelanggaran itu, Tim Integritas Akademik dapat melakukan pembinaan terhadap pelanggar.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi putusan yang dijatuhkan Tim Integritas Akademik.

Pasal 10

Tim Integritas Akademik terdiri atas:
   a. Seorang ketua merangkap anggota;
   b. Seorang sekretaris merangkap anggota; dan
   c. 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 11

(1) Seorang ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat oleh seorang anggota SAU wakil Profesor atau Guru Besar.
(2) Seorang sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dijabat oleh anggota SAU wakil non-Profesor atau non-Guru Besar.
(3) 3 (tiga) orang anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dari anggota SAU perwakilan fakultas dari terduga.

Pasal 12

Jabatan sebagai Tim Integritas Akademik bersifat *ad hoc*.

BAB VII
PROSEDUR PENEGAKAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 13

(1) Setiap orang dapat melaporkan adanya dugaan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah kepada Rektor.
(2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti yang relevan.
(3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Rektor disampaikan kepada Menteri.
(4) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga dilakukan oleh Sivitas Akademika UNY selain Rektor disampaikan kepada Rektor

Pasal 14

(1) Tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik sebagai berikut:
    a. setiap orang dapat mengajukan laporan adanya dugaan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah yang dilakukan Sivitas Akademika kepada Rektor;
    b. atas adanya laporan dugaan pelanggaran Integritas Akademik paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dugaan pelanggaran Integritas Akademik, Rektor menyerahkan laporan kepada SAU untuk dibentuk Tim Integritas Akademik;
    c. dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Tim Integritas Akademik terbentuk, ketua SAU memohon kepada Rektor untuk ditetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Integritas Akademik.
    d. Tim Integritas Akademik menjalankan tugas atas dasar Keputusan Rektor tentang Tim Integritas Akademik yang telah ditetapkan.
(2) Tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam standar operasional prosedur pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 15

(1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik oleh Tim Integritas Akademik dilaksanakan berdasarkan prinsip:
    a. keadilan;
    b. kejujuran;
    c. kecermatan;
    d. keseimbangan; dan
    e. transparansi.
(2) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Integritas Akademik yang dibentuk oleh SAU.

Pasal 16

(1) Dalam melakukan pemeriksaan, Tim Integritas Akademik dapat memanggil pelapor, saksi, dan terlapor secara terpisah untuk dimintai keterangannya terkait dugaan pelanggaran Integritas Akademik yang dilaporkan.
(2) Terduga pelanggar Integritas Akademik diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan saat pemeriksaan oleh Tim Integritas Akademik.

Pasal 17

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, disertai rekomendasi sanksi dari Tim Integritas Akademik disampaikan oleh SAU kepada Rektor.

Bagian Ketiga
Pengenaan Sanksi

Pasal 18

Sivitas akademika yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi oleh Rektor dengan mempertimbangkan rekomendasi SAU.

Pasal 19

(1) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dilakukan oleh Mahasiswa dikenai sanksi administratif berupa:
   a. pengurangan nilai atas Karya Ilmiah;
   b. penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
   c. pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
   d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa;
   e. pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa; atau
   f. pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.
(2) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dilakukan oleh Dosen dikenai sanksi administratif berupa:
   a. penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun;
   b. penurunan jabatan akademik satu tingkat; dan/atau
   c. pemberhentian dari jabatan Dosen.

Pasal 20

(1) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1):
   a. Dalam hal terbukti telah terjadi pelanggaran Integritas Akademik:
      1. hasil pemeriksaan Tim Integritas Akademik yang memutuskan terbukti telah terjadi pelanggaran Integritas Akademik diserahkan kepada ketua SAU untuk diberitahukan ke semua anggota SAU melalui rapat pleno;
      2. hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi Tim Integritas Akademik disampaikan Ketua SAU kepada Rektor;
      3. setelah menerima hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi, Rektor menetapkan keputusan penjatuhan sanksi administrasi kepada terlapor melalui Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni UNY.
   b. Dalam hal tidak terbukti terjadi pelanggaran Integritas Akademik, hasil pemeriksaan Tim Integritas Akademik yang memutuskan tidak terbukti adanya pelanggaran Integritas Akademik disampaikan kepada ketua SAU dan Rektor sebagai laporan.
(1) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam standar operasional prosedur pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 21

(1) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2):
   a. Dalam hal terbukti telah terjadi pelanggaran Integritas Akademik:
      1. hasil pemeriksaan Tim Integritas Akademik yang memutuskan terbukti telah terjadi pelanggaran Integritas Akademik diserahkan kepada ketua SAU untuk diberitahukan ke semua anggota SAU melalui rapat pleno;

2. hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi Tim Integritas Akademik disampaikan Ketua SAU kepada Rektor;
3. setelah menerima hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi, Rektor menetapkan keputusan penjatuhan sanksi administrasi kepada terlapor melalui Kantor Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Hukum UNY.

b. Dalam hal tidak terbukti terjadi pelanggaran Integritas Akademik, hasil pemeriksaan Tim Integritas Akademik yang memutuskan tidak terbukti adanya pelanggaran Integritas Akademik disampaikan kepada ketua SAU dan Rektor sebagai laporan.

(2) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam standar operasional prosedur pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 22

(1) Sivitas Akademika yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa bentuk pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dengan tingkat yang terberat.
(2) Dalam hal Sivitas Akademika yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.
(3) Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

Bagian Keempat
Keberatan

Pasal 23

Sivitas Akademika yang dikenai sanksi atas pelanggaran nilai Integritas Akademik oleh UNY dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan.

Pasal 24

(1) Tata cara pengajuan keberatan atas penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik sebagai berikut:
   a. keberatan secara tertulis diajukan oleh Sivitas Akademika yang dijatuhi sanksi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sanksi ditetapkan dengan alasan;
   b. keberatan diajukan kepada Tim Integritas Akademik melalui ketua SAU;
   c. dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak keberatan diterima, Tim Integritas Akademik harus menjawab keberatan tersebut;
   d. penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan jawaban keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:
a. Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kode Etik Dosen; dan
b. Peraturan Rektor Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa,
masih tetap berlaku sepanjang tidak mengatur cakupan Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 September 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO
NIP 196503011990011001

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
INTEGRITAS AKADEMIK DALAM
MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

KATEGORI TINGKAT PELANGGARAN

1. Tingkat pelanggaran ringan meliputi:

Jenis Pelanggaran	Deskripsi Pelanggaran
Plagiasi	Menggunakan kalimat atau paragraf dari sumber lain tanpa kutipan langsung, tetapi sumber tercantum di daftar pustaka.
	Mengutip ide dari sumber sekunder, tetapi tidak mencantumkan rujukan asli.
	Lupa mencantumkan kutipan pada beberapa bagian teori satu sampai dua paragraf (1–2) dalam karya tulis.
	Tingkat kemiripan naskah 21-30 % (dua puluh satu sampai tiga puluh persen) dan sumber utama <= 5% (kurang atau sama dengan lima persen).
Fabrikasi	Mengisi beberapa data survei kosong agar terlihat lengkap.
	Mencantumkan kutipan yang salah sumbernya (*misattributed*).
	Menyatakan telah membaca referensi, padahal hanya membaca abstraknya
Falsifikasi	Mengubah format atau susunan data agar tampak rapi tanpa mengubah isi substans
	Menghilangkan satu-dua data outlier tanpa menyebutkan alasannya dalam laporan.
	Mengoreksi nilai variabel tanpa mencatat proses koreksi tersebut.
Duplikasi	Menggunakan sebagian paragraf dari karya sendiri sebelumnya (misalnya dari tugas atau artikel blog) tanpa kutipan.
	Menyerahkan bagian pendahuluan atau teori yang sama pada dua tugas berbeda.
	Mempublikasikan artikel yang mirip secara ringkas di buletin internal kampus tanpa menyebut bahwa itu berasal dari karya sebelumnya.
Fragmenstasi	Memisahkan hasil penelitian yang masih masuk akal dibagi, tetapi tanpa mencantumkan bahwa bagian tersebut merupakan bagian dari penelitian yang sama.
	Menulis ulang bab dari skripsi/tesis/disertasi sebagai artikel jurnal tanpa mencantumkan bahwa sumbernya adalah tugas akhir.

2. Tingkat pelanggaran sedang meliputi:

Jenis Pelanggaran	Deskripsi Pelanggaran
Plagiasi	Menyalin beberapa halaman isi teori atau metodologi dari karya orang lain tanpa kutipan yang memadai.
	Menggunakan data atau gambar dari sumber lain tanpa izin atau atribusi.
	Menerjemahkan karya orang lain dari bahasa asing tanpa mencantumkan sumber asli (plagiarisme terjemahan).
	Tingkat kemiripan naskah 31-40 % (tiga puluh satu sampai empat puluh persen) dan sumber utama <= 5% (kurang dari sama dengan lima persen).
Fabrikasi	Mengarang sebagian data kuesioner atau wawancara untuk memenuhi jumlah minimal responden
	Merekayasa sebagian hasil uji statistik agar sesuai dengan hipotesis
	Menyisipkan tabel hasil eksperimen yang sebenarnya tidak dijalankan.
Falsifikasi	Mengubah atau memilih data tertentu agar terlihat mendukung hipotesis.
	Memanipulasi skala pengukuran atau grafik untuk memperindah hasil.
	enghapus data yang tidak sesuai dengan dugaan awal tanpa penjelasan ilmiah.
Duplikasi	Menyerahkan/*submit* satu karya ilmiah untuk dua mata kuliah berbeda tanpa izin dari dosen terkait.
	Menggunakan hasil skripsi atau tesis untuk seminar atau konferensi tanpa menyatakan bahwa itu bagian dari tugas akhir.
	Mengubah judul dan sebagian isi karya sebelumnya lalu menyerahkannya sebagai karya baru.
Fragmenstasi	Membagi satu hasil eksperimen ke dalam dua artikel dengan metodologi dan pembahasan serupa, namun menutupi keterkaitannya.
	Mengirim beberapa artikel dari satu dataset tanpa menyatakan bahwa analisisnya tumpang tindih.
	Mengirim dua tulisan ke dua jurnal/prosiding berbeda dari satu riset tanpa menyebut bahwa keduanya berasal dari studi yang sama.

3. Tingkat pelanggaran berat meliputi:

Jenis Pelanggaran	Deskripsi Pelanggaran
Plagiasi	Menyalin sebagian besar atau seluruh skripsi, tesis, atau artikel orang lain dan mengklaim sebagai karya sendiri.
	Mengubah nama pada karya ilmiah lama milik orang lain dan mengirimkannya sebagai karya pribadi.
	Plagiarisme dalam publikasi jurnal atau prosiding dengan tujuan mendapatkan pengakuan ilmiah atau kenaikan jabatan.
	Tingkat kemiripan naskah >41 % (lebih dari empat puluh satu persesn) dan sumber utama <= 5% (kurang dari atau sama dengan lima persen).
Fabrikasi	Mengarang seluruh hasil penelitian (data, analisis, dan simpulan) tanpa proses penelitian riil.
	Menyusun laporan penelitian fiktif, lengkap dengan daftar pustaka palsu
	Mengklaim penelitian lapangan yang tidak pernah dilakukan sama sekali.
Falsifikasi	Mengubah seluruh data hasil eksperimen agar cocok dengan teori yang diinginkan.
	Memalsukan hasil laboratorium atau simulasi komputer.
	Mengganti variabel, metode, atau alat ukur untuk menghasilkan data yang lebih meyakinkan.
Duplikasi	Mempublikasikan artikel yang sama di dua jurnal berbeda tanpa pemberitahuan (*salami publication*).
	Mengirimkan karya ilmiah yang sudah diterbitkan ke forum atau jurnal lain sebagai karya baru.
	Menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau laporan penelitian lainnya orang lain lalu mengubah nama dan mengirimkannya ke jurnal sebagai milik sendiri (duplikasi disertai impersonasi).
Fragmentasi	Memecah satu penelitian utama menjadi lebih dari dua artikel yang sangat mirip, dengan variasi kecil dalam judul dan analisis.
	Menyajikan potongan-potongan dari satu skripsi, tesis, disertasi, atau laporan penelitian lainnya ke berbagai jurnal tanpa menyatakan hubungan antara artikel tersebut.
	Mengklaim setiap bagian sebagai studi berbeda padahal berasal dari eksperimen atau dataset yang sama.

4. Standar Operasional Prosedur Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Terhadap Nilai Integritas Akademik

No	Kegiatan	Pelaksana				Ket.
		Pelapor	Rektor	SAU	Tim Integritas Akademik	
1	Dugaan pelanggaran Integritas Akademik					
2	Melaporkan ke Rektor adanya dugaan pelanggaran Integritas Akademik					
3	Membentuk Tim Integritas Akademik					3 hari
4	Menetapkan Keputusan tentang Integritas Akademik					3 hari
5	Tim Integritas Akademik menjalankan tugas					

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO
NIP 196503011990011001

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK OLEH MAHASISWA

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mahasiswa	Ket
		Tim Integritas Akademik	Rektor	SAU	Direktorat Kemahasiswaan		
1.	Putusan terbukti terjadi pelanggaran Integritas Akademik	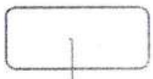					
2.	Hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi			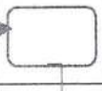			
3.	Menetapkan keputusan		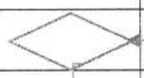				
4.	Melaksanakan sanksi				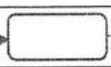 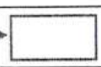		

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO
NIP 196503011990011001

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK OLEH DOSEN

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Dosen
		Tim Integritas Akademik	**Rektor**	**SAU**	**Wakil Rektor SDMH**	
1.	Putusan terbukti terjadi pelanggaran Integritas Akademik					
2.	Hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi					
3.	Menetapkan keputusan					
4.	Melaksanakan sanksi					

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO
NIP 196503011990011001